



PUTUSAN

Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rusnedi als Edi Tengkorak Bin A.Kirom (Alm);
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun / 18 Agustus 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Talang Kelapa Blok III No.1998 Rt.02
Rw.008 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan
Alang-Alang Lebar Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Sky tanggal 5 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Sky tanggal 5 April 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa "RUSNEDI ALS EDI TENGGORAK BIN A.KIROM (ALM) " bersalah melakukan Tindak Pidana Menguasai, Membawa, Mempunyai dan Memilikinya, dan Menyimpan sesuatu senjata pemukul, Senjata Penikam atau Penusuk sebagaimana dalam Dakwaan Melanggar Pasal 2 Ayat (1) UU No. 12/Drt/1951.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa "RUSNEDI ALS EDI TENGGORAK BIN A.KIROM (ALM)" dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun penjara. Dipotong masa tahanan sementara
3. Menyatakan Barang Bukti :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi warna putih stainless bergagang kayu warna coklat dengan panjang 14,5 cm berikut sarungnya yang terbuat dari plastic warna hijau dibalut dengan isolasi warna putih bening
 - 1 (Satu) helai celana jeans panjang merk lois warna biru muda Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima Ratus Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman;

Setelah mendengar Jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa RUSNEDI ALS EDI TENGGORAK BIN A. KIROM (ALM) pada hari sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2019, bertempat di Café Desa Keban I Kec. Sanga Desa Kab. Muba atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Sekayu,

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Sky



tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti diuraikan diatas, bermula Anggota Kepolisian Resort Sektor Sanga Desa yaitu saksi Tulus Ade Setiawan Bin Widodo dan saksi Aridi Efendi Bin Asdari bersama dengan tim melakukan Patroli didesa Keban I dan melintas di Depan Café dan terdengar suara musik didalam café lalu anggota kepolisian tersebut langsung berhenti dan masuk kedalam café dan melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap pengujung café dan saat digeledah badan terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau berikut sarungnya yang disimpan terdakwa didalam saku celana sebelah kanan, dan saat ditanyakan kepada terdakwa bahwa senjata tajam jenis pisau tersebut terdakwa bawa dari rumah untuk jaga diri.

Bahwa terdakwa memiliki, membawa, menguasai senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari atau tidak sesuai dengan peruntukannya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Tulus Ade Setiawan Bin Widodo**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena telah membawa senjata tajam jenis pisau;
 - Bahwa kejadian tersebut diketahui pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 16.30 WIB di Café Desa Keban I Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena Saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa bisa ditangkap oleh Saksi bersama dengan rekan Saksi berdasarkan informasi dari masyarakat yang mana masyarakat



memberikan bahwa di Café Desa Keban I Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin, sering dijadikan tempat penyalagunaan Narkotika jenis Extacy;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian Saksi bersama dengan rekan Saksi langsung berangkat menuju kafe yang dimaksud dan setelah Saksi bersama rekan Saksi sampai ketempat kafe yang dimaksud kemudian Saksi bersama dengan rekan Saksi langsung melakukan pengeledahan ditempat tersebut dan pada saat hendak melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi berwarna putih stainlis, bergagang kayu warna cokelat dengan panjang keseluruhan sekitar 14,5 (empat belas koma lima) centimeter berikut dengan serungnya terbuat dari plastik warna hijau yang dibalut isolasi bening yang mana barang bukti tersebut disimpan oleh Terdakwa di dalam saku depan celana sebelah kanan yang Terdakwa pakai;
- Bahwa Terdakwa membawa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi berwarna putih stainlis, bergagang kayu warna cokelat dengan panjang keseluruhan sekitar 14,5 (empat belas koma lima) centimeter berikut dengan serungnya terbuat dari plastik warna hijau yang dibalut isolasi bening untuk menjaga diri;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi berwarna putih stainlis, bergagang kayu warna cokelat dengan panjang keseluruhan sekitar 14,5 (empat belas koma lima) centimeter berikut dengan serungnya terbuat dari plastik warna hijau yang dibalut isolasi bening adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi berwarna putih stainlis, bergagang kayu warna cokelat dengan panjang keseluruhan sekitar 14,5 (empat belas koma lima) centimeter berikut dengan serungnya terbuat dari plastik warna hijau yang dibalut isolasi bening yang Terdakwa dapatkan dari hasil membeli di Pasar Baat Toman dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang untuk membawa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi berwarna putih stainlis, bergagang kayu warna cokelat dengan panjang keseluruhan sekitar 14,5 (empat belas koma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima) centimeter berikut dengan serungnya terbuat dari plastik warna hijau yang dibalut isolasi bening tersebut;

- Barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi berwarna putih stainless, bergagang kayu warna cokelat dengan panjang keseluruhan sekitar 14,5 (empat belas koma lima) centimeter berikut dengan serungnya terbuat dari plastik warna hijau yang dibalut isolasi bening, 1 (satu) helai celana jeans panjang merek LOIS warna biru muda adalah benar barang bukti tersebut yang Saksi temukan bersama dengan rekan Saksi pada waktu itu;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi yang bernama Aridi Efendi Bin Asdari;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Aridi Efendi Bin Asdari**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena telah membawa senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 16.30 WIB di Café Desa Keban I Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena Saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bisa ditangkap oleh Saksi bersama dengan rekan Saksi berdasarkan informasi dari masyarakat yang mana masyarakat memberikan bahwa di Café Desa Keban I Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin, sering dijadikan tempat penyalagunaan Narkotika jenis Extacy;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian Saksi bersama dengan rekan Saksi langsung berangkat menuju kafe yang dimaksud dan setelah Saksi bersama rekan Saksi sampai ketempat kafe yang dimaksud kemudian Saksi bersama dengan rekan Saksi langsung melakukan pengeledahan ditempat tersebut dan pada saat hendak melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi berwarna putih stainless, bergagang kayu warna cokelat dengan panjang keseluruhan sekitar 14,5 (empat belas koma lima) centimeter berikut dengan serungnya terbuat dari plastik warna hijau yang dibalut

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



isolasi bening yang mana barang bukti tersebut disimpan oleh Terdakwa di dalam saku depan celana sebelah kanan yang Terdakwa pakai;

- Bahwa setelah menemukan barang bukti tersebut kemudian Saksi bersama dengan rekan Saksi langsung membawa Terdakwa bersama dengan barang bukti ke Polres Musi Banyuasin guna melakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa membawa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi berwarna putih stainless, bergagang kayu warna cokelat dengan panjang keseluruhan sekitar 14,5 (empat belas koma lima) centimeter berikut dengan serungnya terbuat dari plastik warna hijau yang dibalut isolasi bening untuk menjaga diri;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi berwarna putih stainless, bergagang kayu warna cokelat dengan panjang keseluruhan sekitar 14,5 (empat belas koma lima) centimeter berikut dengan serungnya terbuat dari plastik warna hijau yang dibalut isolasi bening adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi berwarna putih stainless, bergagang kayu warna cokelat dengan panjang keseluruhan sekitar 14,5 (empat belas koma lima) centimeter berikut dengan serungnya terbuat dari plastik warna hijau yang dibalut isolasi bening yang Terdakwa dapatkan dari hasil membeli di Pasar Baat Toman dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang untuk membawa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi berwarna putih stainless, bergagang kayu warna cokelat dengan panjang keseluruhan sekitar 14,5 (empat belas koma lima) centimeter berikut dengan serungnya terbuat dari plastik warna hijau yang dibalut isolasi bening tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi berwarna putih stainless, bergagang kayu warna cokelat dengan panjang keseluruhan sekitar 14,5 (empat belas koma lima) centimeter berikut dengan serungnya terbuat dari plastik warna hijau yang dibalut isolasi bening, 1 (satu) helai celana jeans panjang merek LOIS warna biru muda adalah benar barang bukti tersebut yang Saksi temukan bersama dengan rekan Saksi pada waktu itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi yang bernama Tulus Ade Setiawan Bin Widodo;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena telah membawa senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 16.30 WIB di Café Desa Keban I Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa yang telah menangkap Terdakwa adalah polisi yang berpakaian preman;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada waktu itu berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi berwarna putih stainless, bergagang kayu warna cokelat dengan panjang keseluruhan sekitar 14,5 (empat belas koma lima) centimeter berikut dengan serungnya terbuat dari plastik warna hijau yang dibalut isolasi bening;
- Bahwa barang bukti tersebut disimpan oleh Terdakwa di dalam saku depan celana sebelah kanan yang Terdakwa pakai;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi berwarna putih stainless, bergagang kayu warna cokelat dengan panjang keseluruhan sekitar 14,5 (empat belas koma lima) centimeter berikut dengan serungnya terbuat dari plastik warna hijau yang dibalut isolasi bening dibawa oleh Terdakwa untuk menjaga diri;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi berwarna putih stainless, bergagang kayu warna cokelat dengan panjang keseluruhan sekitar 14,5 (empat belas koma lima) centimeter berikut dengan serungnya terbuat dari plastik warna hijau yang dibalut isolasi bening adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi berwarna putih stainless, bergagang kayu warna cokelat dengan panjang keseluruhan sekitar 14,5 (empat belas koma lima) centimeter berikut dengan serungnya terbuat dari plastik warna hijau yang dibalut isolasi bening dengan cara membeli di pasar Babat Toman seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang untuk menyimpan dan membawa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi berwarna putih stainless, bergagang kayu warna cokelat dengan panjang keseluruhan sekitar 14,5 (empat belas koma lima) centimeter berikut dengan serungnya terbuat dari plastik warna hijau yang dibalut isolasi bening tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi berwarna putih stainless, bergagang kayu warna cokelat dengan panjang keseluruhan sekitar 14,5 (empat belas koma lima) centimeter berikut dengan serungnya terbuat dari plastik warna hijau yang dibalut isolasi bening, 1 (satu) helai celana jeans panjang merek LOIS warna biru muda adalah benar barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang ditemukan oleh Polisi pada waktu itu;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas apa yang telah Terdakwa lakukan; Menimbang, bahwa Terdakwa dengan tegas dipersidangan menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi berwarna putih stainless, bergagang kayu warna cokelat dengan panjang keseluruhan sekitar 14,5 (empat belas koma lima) centimeter berikut dengan serungnya terbuat dari plastik warna hijau yang dibalut isolasi bening;
 - 1 (satu) helai celana jeans panjang merek LOIS warna biru muda;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Polsek Sanga Desa di di Café Desa Keban I Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin;
 - Bahwa kejadian tersebut bermula dari Saksi Tulus Ade Setiawan Widodo bersama dengan rekan-rekan sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat dan setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut kemudian Saksi Tulus Ade Setiawan Widodo bersama dengan rekan-rekan langsung berangkat menuju kafe yang dimaksud dan setelah sampai ketempat kafe yang dimaksud kemudian Saksi Tulus Ade Setiawan Widodo bersama dengan rekan-rekan langsung melakukan penggeledahan ditempat tersebut dan pada saat hendak melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi berwarna putih stainless, bergagang kayu warna cokelat dengan



panjang keseluruhan sekitar 14,5 (empat belas koma lima) centimeter berikut dengan serungnya terbuat dari plastik warna hijau yang dibalut isolasi bening yang mana barang bukti tersebut disimpan oleh Terdakwa di dalam saku depan celana sebelah kanan yang Terdakwa pakai yang mana barang bukti tersebut diakui adalah milik Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa untuk menjaga diri yang mana Terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut dari hasil membeli di Pasar Baat Toman dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang untuk membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi berwarna putih stainless, bergagang kayu warna coklat dengan panjang keseluruhan sekitar 14,5 (empat belas koma lima) centimeter berikut dengan serungnya terbuat dari plastik warna hijau yang dibalut isolasi bening;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 tahun 1951 yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa Hak Memasukan ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya atau Mempunyai dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan atau Mengeluarkan dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam atau Senjata Penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa disini adalah Subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, dalam hal ini adalah Terdakwa yang identitas lengkapnya telah tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan pada awal persidangan Hakim Ketua telah mempertanyakan menyangkut identitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tersebut, ternyata telah bersesuaian dengan identitas terdakwa yang ada dalam surat dakwaan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keadaan keberadaannya mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan memadai dan tidak terbukti adanya halangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa adalah pribadi yang dapat dimintai pertanggungjawaban selaku Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan para saksi menerangkan Terdakwa orang yang dimaksud dalam surat dakwaan yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo* sehingga tidaklah terjadi kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi.

2. Tanpa Hak Memasukan ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya atau Mempunyai dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan atau Mengeluarkan dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam atau Senjata Penusuk

Menimbang, bahwa tanpa hak dapat diartikan tidak mempunyai kewenangan atau tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dengan kata lain tanpa hak adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatan itu tidak memiliki hak subjektif maupun hak objektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak atau wewenang melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 tahun 1951 dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 16.30

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Polsek Sanga Desa di di Café Desa Keban I Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula dari Saksi Tulus Ade Setiawan Widodo bersama dengan rekan-rekan sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat dan setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut kemudian Saksi Tulus Ade Setiawan Widodo bersama dengan rekan-rekan langsung berangkat menuju kafe yang dimaksud dan setelah sampai ketempat kafe yang dimaksud kemudian Saksi Tulus Ade Setiawan Widodo bersama dengan rekan-rekan langsung melakukan penggeledahan ditempat tersebut dan pada saat hendak melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi berwarna putih stainless, bergagang kayu warna cokelat dengan panjang keseluruhan sekitar 14,5 (empat belas koma lima) centimeter berikut dengan serungnya terbuat dari plastik warna hijau yang dibalut isolasi bening yang mana barang bukti tersebut disimpan oleh Terdakwa di dalam saku depan celana sebelah kanan yang Terdakwa pakai yang mana barang bukti tersebut diakui adalah milik Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa untuk menjaga diri yang mana Terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut dari hasil membeli di Pasar Baat Toman dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang untuk membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi berwarna putih stainless, bergagang kayu warna cokelat dengan panjang keseluruhan sekitar 14,5 (empat belas koma lima) centimeter berikut dengan serungnya terbuat dari plastik warna hijau yang dibalut isolasi bening;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Sky



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukanlah pembalasan akan tetapi lebih kepada pembinaan agar Terdakwa menginsyafi dan menyadari kesalahannya serta tidak akan mengulangnya kembali, sehingga kelak dapat kembali menjadi pribadi yang baik ditengah masyarakat, maka cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa akan dijatuhi hukuman sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon supaya Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah paham akan kesalahannya dan permohonan tersebut tidak menyangkut fakta atau kaidah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka hal tersebut tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi berwarna putih stainless, bergagang kayu warna coklat dengan panjang keseluruhan sekitar 14,5 (empat belas koma lima) centimeter berikut dengan serungnya terbuat dari plastik warna hijau yang dibalut isolasi bening, 1 (satu) helai celana jeans panjang merek LOIS warna biru muda; dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan tidak bernilai ekonomis, maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ***Rusnedi als Edi Tengkorak Bin A.Kirom (Alm)*** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Tanpa hak membawa senjata penikam***" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama ***1 (satu) tahun***;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi berwarna putih stainless, bergagang kayu warna coklat dengan panjang keseluruhan sekitar 14,5 (empat belas koma lima) centimeter berikut dengan serungnya terbuat dari plastik warna hijau yang dibalut isolasi bening;
 - 1 (satu) helai celana jeans panjang merek LOIS warna biru muda;***Dirampas untuk dimusnahkan***;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari **Jum'at**, tanggal **2 Juli 2021**, oleh kami, **Hendra Halomoan, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Tyas Listiani, S.H.M.H.**, **Liga Saplendra Ginting, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **7 Juli 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hadi Ramansyah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekayu, serta dihadiri oleh **Renny Ertalina, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan secara telekonferensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tyas Listiani, S.H.M.H.

Hendra Halomoan, S.H.,M.H.

Liga Sapendra Ginting, S.H.

Panitera Pengganti,

Hadi Ramansyah, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)